

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah sekarang mulai banyak dan berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini. Kenyataan tersebut terbukti dari munculnya lembaga keuangan mikro syariah yang bertugas untuk menata kembali ekonomi dengan cara mempermudah kebutuhan masyarakat yang belum tersentuh oleh lembaga konvensional. Dengan adanya lembaga mikro syariah maka masyarakat menengah ke bawah bisa menambah kebutuhan modal usahanya. Pusat Inklubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) mempersembahkan sistem keuangan yang menggunakan prinsip hukum Islam yaitu dengan terbentuknya *Baitul Maal wa Tamwil* atau yang biasanya disebut dengan BMT. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan salah satu unit usaha keuangan yang tumbuh pesat di Indonesia. Menurut Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu kegiatan usaha bank umum syariah salah satunya menyalurkan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).¹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Baitul Maal wa Tamwil* ialah lembaga keuangan syariah yang beroperasi

¹ Moh Solachuddin Zulfa, "Analisis Tentang Manajemen Risiko Dalam Operasional Pembiayaan Muraba'ah Di BMT Amanah," *Iqtishadia* 7, no. 1 (2014): 157–78.

dengan bentuk mengelola dana dari masyarakat seperti menggalang zakat, *infaq*, *shodaqoh* dan dana sosial lainnya yang bertujuan untuk memberdayakan umat serta dana tersebut dikelola untuk mendistribusikan dengan sistem jual beli, bagi hasil dan jasa.

Pengumpulan dana dari masyarakat dan untuk masyarakat yang lebih memerlukan sebagai kebutuhan calon nasabahnya. Terdapat beberapa produk yang disediakan oleh pihak bank syariah, akan tetapi nasabah kebanyakan melakukan pembiayaan untuk modal kerja, investasi, dan pembiayaan pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Dalam pembiayaan tersebut terdapat akad yang harus disepakati oleh nasabah dan pihak bank syariah. Akad-akad itu terdiri dari bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *mudharabah mutanasiqah*. Ada sewa menyewa yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*.²

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam menjalankan pembiayaan pasti tidak selalu berjalan dengan lancar dan terdapat risiko yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Dalam pembiayaan bermasalah tersebut digolongkan dalam pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Untuk itu, agar bisa mengurangi pembiayaan bermasalah maka bank bisa menerapkan restrukturasi atau penyelamatan pembiayaan bermasalah.

Dijelaskan dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 37 membahas tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan kredit dan pembiayaan menurut

² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 123.

hukum syariah patut menjalani dasar-dasar pembiayaan yang dioperasikan dengan penuh kehati-hatian. Dan jika tidak menjalankan dengan dasar-dasar yang baik maka akan menyebabkan risiko berupa kewajibannya untuk melunasi pembayaran tidak dibayarkan, *margin* tidak diberikan kepada pihak bank, kesehatan pembiayaan semakin menurun dan banyaknya pembiayaan yang dikeluarkan.³⁴ Risiko-risiko itu bisa menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah yang dikarenakan oleh faktor internal maupun eksternal. Contoh dari faktor eksternal ialah faktor risiko yang dialami oleh anggota apabila tidak bisa menyicil pokok dan bagi hasil dari pembiayaan, itikad kurang baik dari nasabah, dan kejadian tidak terduga yang dialami seperti sakit, meninggal dan bencana alam. Selain itu faktor internal yaitu dari pihak bank itu sendiri yang bisa terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu menganalisis nasabah kurang tepat dan kurang cermat dalam menilai karakter anggotanya dalam melakukan pengajuan pembiayaan. Untuk mengatasi risiko tersebut perlu adanya manajemen risiko yang baik dari lembaga keuangan. Manajemen risiko merupakan cara untuk mencegah terjadinya kerugian dan menjaga kesehatan bank. Karena munculnya risiko pembiayaan bermasalah akan berakibat dalam keuangan yang tidak stabil atau bisa menimbulkan kerugian yang dialami oleh lembaga keuangan.

Salah satu penyebab kebangkrutan suatu bank adalah karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Oleh karena

³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 74.

itu, likuiditas yang tersedia harus cukup sehingga tidak mengganggu kebutuhan operasional. Salah satu alat ukur yang bisa digunakan untuk menentukan kondisi suatu bank dikenal dengan nama analisis *CAMEL*. Analisis ini terdiri dari beberapa aspek: *Pertama, capital* yakni penilaian terhadap kewajiban penyediaan modal minimum yang dimiliki bank. *Kedua, Kualitas Aset*, yakni menilai jenis-jenis aset yang dimiliki suatu bank. *Ketiga, Kualitas Manajemen*, yakni penilaian terhadap kualitas manusianya dalam mengelola bank, bisa dilihat dari segi pendidikan, pengalaman para karyawannya, dan lain-lain. *Keempat, earning* yakni penilaian terhadap kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. *Kelima, likuiditas* yakni penilaian atas kemampuan bank untuk membayar semua utangnya, terutama utang jangka pendek.⁵

Untuk menghindari pembiayaan bermasalah yang bisa mengakibatkan kerugian pada pihak bank umum syariah maupun unit usaha syariah maka harus mefungsikan peraturan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu bank harus mengelola manajemen risiko dengan benar dan teliti agar tidak mengalami kerugian.⁶ Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 manajemen risiko dapat digunakan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara restrukturisasi pembiayaan, yakni dengan melakukan 3 R: Pertama, penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu dengan merubah jadwal membayaran nasabah. Kedua, persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan berupa

⁵ Sulistyowati Sulistyowati, "Manajemen Likuiditas Bank Syari'ah (Upaya Peningkatan Good Corporate Governance)," *Universum* 9, no. 1 (2015): 37- 48 , <https://doi.org/10.307062/universum.71>.

⁶ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 86.

jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, nisbah, proyeksi bagi hasil, dan pemberian potongan. Ketiga, penataan kembali (*restructuring*) yaitu merubah persyaratan pembiayaan berupa akad dan jangka waktu pembiayaan.⁷

BMT Rahmat Kediri hadir untuk memfasilitasi nasabah dalam pembiayaan agar memperlancar usaha yang berskala kecil, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BMT Rahmat Kediri adalah salah satu BMT yang sudah berkembang di wilayah Kediri dan satu-satunya lembaga keuangan syariah yang berada di Pasar Semen. Kehadiran BMT Rahmat Kediri sangat berpengaruh terhadap kegiatan *sector riil* khususnya di daerah Semen Kediri, dan sangat membantu warga sekitar Pasar Semen karena letak yang mudah terjangkau oleh warga dan sasaran yang difokuskan yaitu sekitar pasar. Hal ini mampu membantu pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah yang menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi para pedagang dan masyarakat yang berada di area pasar.

Tabel 1: Rasio Pembiayaan Bermasalah di BMT Rahmat Kediri

Tahun	Jumlah anggota yang dibiayai	Jumlah anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah
2019	1616 anggota	65 anggota
2020	1705 anggota	58 anggota
2021	1705 anggota	43 anggota

⁷ 13/9/PBI/2011, "Peraturan Bank Indonesia Restrukturisasi," *Gubernur Bank Indonesia*, 2018, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Documents/89.pdf>.

Berdasarkan tabel diatas jumlah anggota yang sudah dibiayai oleh BMT Rahmat Kediri pada tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2019-2020 meningkat sebesar 89 anggota, sedangkan pada tahun 2020-2021 stabil karena efek pandemi covid 19 maka BMT Rahmat tidak menerima anggota baru. Untuk tingkat pembiayaan bermasalah dari tahun ke tahun mengalami penurunan sebesar yaitu pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebesar 7 anggota. Dan pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan lagi sebesar 15 anggota. Dengan demikian BMT Rahmat berhasil menangani nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Dalam penelitian ini membahas tentang penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT Rahmat Kediri yang tidak sepenuhnya menerapkan restrukturasi yang dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 yaitu berupa *rescheduling*, *restructuring* dan *reconditioning*. Untuk penyelamatan yang diterapkan oleh BMT Rahmat Kediri hanya berupa *restructuring* dan *rescheduling*. Selain itu, cara yang paling sering digunakan BMT Rahmat Kediri dalam menghadapi pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara musyawarah antara nasabah dan pihak BMT dengan tujuan untuk mencari solusi yang paling memungkinkan dan tidak merugikan kedua belah pihak agar tidak memberatkan dan sesuai kesanggupannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah (2) : 280)⁸

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis ingin meneliti dan mengangkat di dalam bentuk skripsi. Khususnya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan judul “*Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia NO.13/9/PBI/2011*”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan manajemen resiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT Rahmat Kediri?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 pada BMT Rahmat Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian fokus penelitian yang sudah dituliskan di atas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

⁸ Lajnah Pentakhis, *Mushaf Madinah: Al-Qur'an, Terjemah Dan Tafsir* (Bandung: Raudlatul Jannah, 2010), 48.

1. Untuk mengetahui penerapan manajemen resiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT Rahmat Kediri.
2. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 di BMT Rahmat Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Menurut tujuan penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti meminta supaya penulisan ini bisa berguna baik dari aspek teoritis ataupun praktis. Untuk kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Gagasan Teoritis

Perolehan dari penelitian ini semoga bisa menyerahkan informasi mengenai analisis manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 di BMT Rahmat Kediri.

2. Gagasan Praktis

- a. Bagi BMT Rahmat Kediri

Dalam penelitian ini diharapkan BMT Kediri dapat menangani dengan sebaik-baiknya masalah dalam pembiayaan bermasalah dan tidak memberatkan nasabahnya untuk mengatasi hal tersebut.

- b. Bagi peneliti

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT

Rahmat Kediri dan penelitian ini dilakukan agar memperoleh gelar (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kediri.

E. Telaah Pustaka

Adapun beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini, sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 Tentang Restrukturasi Pembiayaan di PT BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang”. karya Putri Andini, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.⁹

Penelitian tersebut membahas tentang proses untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang yang berlandaskan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang restrukturasi. Dalam penelitian ini menemukan masalah berupa cara menganalisis pelaksanaan restrukturasi pembiayaan dan proses analisis hukum Islam dalam menangani restrukturasi pembiayaan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang. Untuk jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapatkan ialah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tidak tepat dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 perihal restrukturasi pembiayaan. Dalam restrukturasi

⁹ Putri Andini, “Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/Pbi/2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Di Pt. Bpr Syariah Mitra Harmoni Semarang” Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

di BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang yang tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia sebab untuk menutup angsuran maka harus meminjam ke lembaga lain agar bisa membayar kewajibannya. Jika di cermati maka hal tersebut kurang sesuai dengan hukum Islam. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 dan pendekatan penelitian yang digunakan sama yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan, perbedaannya terletak pada hasil penelitian dan lokasi dalam penelitian serta cara penanganan dalam pembiayaan bermasalah.

2. Skripsi yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Dalam Prespektif Manajemen Resiko Syariah (Studi Kasus pada MBT UMY Yogyakarta)” karya Tessy Fadla Sofhiani, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.¹⁰

Dalam penelitian ini membahas implementasi manajemen resiko syariah dalam pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT UMY Yogyakarta supaya terhindar dari kerugian yang berlebihan. Untuk pedomannya menggunakan UU Nomor 7 Tahun 1992 perihal mengesahkan bagaimana cara dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan menggandeng nasabah untuk merundingkan agar saling menghormati. Jenis penelitian ini ialah menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ada beberapa cara dalam penilaian resiko

¹⁰ Tessy Fadla Sofhiani , “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah Studi Pada Bmt UMY Yogyakarta” *Skripsi* (Yogyakarta: UMY Yogyakarta, 2018).

yaitu dengan prinsip 5 C (*character, capacity, collateral, condition, capital*). Untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah BMT UMY Yogyakarta menggunakan cara *rescheduling* sesuai dengan akad yang disepakati. Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti pembiayaan bermasalah dan jenis penelitian yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan yaitu pedoman yang digunakan dan cara penyelamatan pembiayaan bermasalah.

3. Penelitian oleh Neny Khudrotul Ulla dengan mengambil judul “Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah (BMTNU Denanyar Cabang Jombang) dari IAIN Kediri. 2017¹¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Analisis pada penelitian ini: Menyusun hasil penelitian dengan benar yang berasal langsung dari lapangan melalui hasil dokumentasi, setelah itu memilah-milah menjadi beberapa kategori dan menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya (1) Penerapan manajemen risiko menggunakan melakukan penerapan sesuai dengan pemahaman sesuai manajemen risiko, seperti: identifikasi risiko,

¹¹ Neny Khudrotul Ulla , “Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bmt Nu Denanyar Cabang Jombang” *Skripsi* (Kediri: IAIN Kediri. 2017).

pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Dan yang terpenting adalah sebelum pembiayaan tersebut diberikan ke nasabah BMT melakukan analisis 5C untuk mengetahui apakah nasabah tersebut layak atau tidak diberikan pembiayaan, tujuannya yaitu untuk memberikan regulasi yang nantinya akan diikuti oleh BMT agar penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dihindari atau diminimalisir sedini mungkin. (2) Peran manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah yang ada di BMT NU Denanyar Cabang Jombang sudah berperan baik dalam mengatasi permasalahan dari risiko yang dihadapi dengan melakukan tahapan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah dengan melakukan manajemen risiko secara efektif sesuai pembahasan pada manajemen risiko dan juga dirasakan perubahannya seperti meningkatnya profit keuntungan yang ada pada BMT NU keuntungan yang didapat selama 3 tahun yaitu pada tahun 2018 ada 0,084% dan tahun 2019 keuntungan 0,018% dan pada tahun 2020 keuntungan 0,040%, ada penurunan pada tahun 2019 yaitu 0,066% dan kembali naik pada tahun 2020 yang asalnya ditahun 2019 asalnya 0,018 naik 0,022% ditahun 2020. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti ialah pada variable x nya, yakni manajemen resiko.

4. Penelitian oleh Eka Debby Wahyuni yang berjudul “Manajemen Risiko Penyaluran Zakat Infaq dan Shadaqah di LAZNAS Yatim Mandiri

Jombang Dalam Perspektif Manajemen Risiko Islam” dari IAIN Kediri.¹²

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dimana data yang diperoleh berasal dari wawancara dengan karyawan, pendamping program dan mustahiq LAZNAS Yatim Mandiri Jombang. Analisis data yang digunakan penulis antara lain reduksi data, pemaparan data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa : (1) Manajemen risiko yang dilakukan LAZNAS Yatim Mandiri Jombang yaitu dengan survei asesmen, memonitoring, evaluasi dan silaturahmi (komunikasi) dengan pendekatan. Sementara manajemen risiko dengan tindakan pencegahan/penghindaran dengan cara penguatan pada sisi spiritual, perekrutan relawan untuk membantu pengawasan meskipun masih mengalami kendala asal laporan tapi cukup membantu tugas pengawasan, pembentukan kelompok pada penyaluran dana produktif untuk pengawasan dan pengendalian lebih baik, dan melakukan koordinasi bersama lembaga zakat lain serta mengadvokasi dengan berkoordinasi bersama lembaga zakat lain untuk saling membantu agar mustahiq dapat memperoleh dana sesuai dengan yang dibutuhkan. (2) Manajemen risiko penyaluran ZIS pada LAZNAS Yatim Mandiri Jombang telah sesuai dengan kaidah prinsip Manajmen Risiko Islam,

¹² Eka Debby Wahyuni, “Manajemen Risiko Penyaluran Zakat Infaq Dan Shadaqah Di Laznas Yatim Mandiri Jombang Dalam Perspektif Manajemen Risiko Islam” *Skripsi* (Kediri: IAIN Kediri. 2021).

karena pihak lembaga menganut prinsip tauhid dan akhlakul karimah dengan berusaha menjaga amanah Allah SWT terhadap tugas lembaga pengelola zakat. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah pada penelitian manajemen resiko. Sedangkan perbedaannya ialah pada variabelnya, yakni manajemen resiko untuk penyaluran ZIS.

5. Penelitian oleh Shindy Ayulasari yang berjudul “*Implementasi Rescheduling, Reconditioning, Dan Relaksasi Angsuran Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Akibat Pandemi Covid-19 Di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom*” dari IAIN KEDIRI.¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data yang diinginkan, data-data yang sudah diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Berdasarkan dari hasil penelitian ini penulis menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom pada saat pandemi Covid-19 mengalami kenaikan jumlah anggota secara fluktuatif. Pembiayaan bermasalah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom selain disebabkan oleh faktor Pandemi Covid-19, juga disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu seperti adanya bencana alam, dan lain-

¹³ Shindy Ayulasari, “Implementasi Rescheduling, Reconditioning, Dan Relaksasi Angsuran Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Akibat Pandemi Covid-19 Di Kspps Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom” *Skripsi* (Kediri : IAIN Kediri. 2021).

lain. Sedangkan untuk faktor internalnya yaitu seperti lemahnya pengawasan dari pihak lembaga. Dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah tersebut pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom menerapkan tiga program yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan relaksasi angsuran. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama meneliti manajemen pembiayaan bermasalah dengan menggunakan metode *rescheduling*, *reconditioning*. Sedangkan perbedaannya ialah pada metode yang digunakan, dalam penelitian ini, metode yang digunakan ada 3, sedangkan pada penelitian peneliti, metode yang digunakan dan diimplementasikan adalah 2 metode dari 3 metode yang disebutkan pada penelitian ini, yakni *rescheduling* dan *reconditioning*.